

TESIS

**KEDUDUKAN AKTA KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH
NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

M. FARHAN ARWIN

2120122035

Pembimbing :

- 1. Dr.Rembrandt, SH., M.Pd**
- 2. Dr. WETRIA FAUZI, S.H.,M.Hum**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

KEDUDUKAN AKTA KOPERASI YANG DIBUAT BUKAN OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

M. Farhan Arwin, 2120122035, Program Magister Kenotariatan, PascasarjanaFakultas
Hukum, Universitas Andalas, 108 Halaman, Tahun 2024

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian didalamnya tidak ada satupun pasal yang menunjukkan pendirian dan anggaran dasar suatu koperasi harus dibuat secara otentik. Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana kedudukan akta koperasi yang dibuat bukan oleh notaris pembuat akta koperasi? kedua bagaimana peralihan terkait badan hukum koperasi pasca terbitnya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi dan upaya ketika timbul dua badan hukum koperasi agar tidak terjadi kesalahan? pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta notaris. Adapun hasil penelitian adalah Pendirian koperasi tidak bisa didirikan selain pada Notaris Pembuat Akta Koperasi, karena akses Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berkenaan dengan koperasi, hanya dapat diakses oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang artinya wajib melalui notaris yang sudah diberikan kewenangan untuk memproses akta koperasi. Notaris dapat mencegah kesalahan dalam hal timbul pendirian badan hukum baru, dengan cara memeriksa, mengkomunikasikan dengan baik dan meneliti lebih detail bahwa koperasi tersebut belum atau sudah memiliki Nomor Induk Koperasi dan notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap.

Kata Kunci : Akta, Koperasi, Notaris, Notaris Pembuat Akta Koperasi

THE POSITION OF THE COOPERATIVE DEED WHICH WA NOT MADE BY THE NOTARY WHO MADE THE COOPERATIVE DEED

M. Farhan Arwin, 2120122035, Master of Notary Program, Faculty of Law, Andalas University, 108 pages, Year 2024

ABSTRACT

Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives does not contain a single article which indicates that the articles of association of a cooperative must be made authentically, the deed of establishment of the cooperative is only required to be in written form (deed) which can be in the form of a private deed or an authentic deed. A notary according to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this law or based on other laws. Based on this definition, it can be concluded that the authority of a Notary as a public official to make authentic deeds is general in nature, while the authority of other officials is an exception, meaning that the authority does not extend beyond making authentic deeds which are expressly assigned to them by law. In this writing, there are two problem formulations that will be discussed, first, what is the position of a cooperative deed that was not made by a notary who made the cooperative deed? secondly, what is the transition regarding cooperative legal entities after the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation number 14 of 2019 concerning the ratification of cooperatives and efforts when two cooperative legal entities arise so that mistakes do not occur? In this research the author used a normative juridical approach method, the data sources used were primary and secondary data. Data was obtained through literature study and interviews with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises and notaries. The results of the research are that the establishment of a cooperative cannot be established by a notary, because access to the General Legal Administration System (AHU) relating to cooperatives can only be accessed by the Notary Who Makes the Cooperative Deed, which has actually been proven by a certificate. have attended training organized by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, which means it is mandatory to go through a notary who has been given the authority to process cooperative deeds. A notary can prevent errors in the event of the establishment of a new legal entity, by checking, communicating properly and researching in more detail that the cooperative does not yet or already has a Cooperative Identification Number and the notary should have the obligation to read the deed in front of the audience.

Keywords : deed, cooperative, Notary, Notary who makes the cooperative d